

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Bpp tanggal 20 November 2014, putusan berikut merupakan perkara perbuatan melawan hukum antara PT MULTY MAYAKA sebagai penggugat dan Sandy Suwandi dan Chau Rita Suwandi sebagai tergugat dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan mengabulkan gugatan dari pihak penggugat yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihak tergugat melakukan banding akan putusan tersebut dan setelah melakukan pertimbangan bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 88/PDT/2015/PT.SMR. tanggal 29 September 2015.

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak dapat diterima oleh pihak penggugat dan mengajukan kasasi, dalam pokok memori bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut materi perkaranya serta menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), namun dalam pertimbangan tersebut keliru karena memori pada tingkat banding tidak pernah mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur atau tidak jelas, hal tersebut menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia

putusan yang demikian telah melampaui apa yang diminta oleh para termohon kasasi (*ultra petitum partium*) hal tersebut yang menjadi memori pokok dalam tingkat kasasi namun dalam Putusan Nomor 1009K/Pdt/2016 menolak kasasi dari pihak penggugat dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Peran hakim dalam persidangan memang sangatlah penting karena hakim menjadi ketua persidangan yang bertugas untuk mengatur jalannya persidangan, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman tertera pada Undang-undang no 48 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>1</sup>

Dalam membuat putusan seorang hakim mempunyai konsep hukum yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, merupakan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan **Sir Nicolas Browne-Wilkinson** mantan Hakim Mahkamah Agung Victoria menyatakan :

*“sangat penting untuk mengidentifikasi dengan jelas apa yang dimaksud dengan independensi peradilan. Hal ini hanya berkenaan dengan kemandiriannya dalam menjatuhkan putusan. Berarti dalam membuat putusan seorang hakim harus independen secara individual dalam arti yang bebas dari tekanan yang akan cenderung mempengaruhi hakim dalam membuat putusan, dalam hal lain putusan yang sesuai dengan akal*

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

*dan hati nurani berdasarkan penilaian bukti yang kuat dan penerapan hukum yang jujur”.*<sup>2</sup>

Dalam poin penjelasan di atas menyebutkan bahwa hakim harus independen secara individual dalam arti yang bebas dari tekanan yang akan cenderung memengaruhi hakim dalam membuat putusan. Hakim berkewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip hakim aktif tersebut dapat menimbulkan pemahaman seolah-olah berlawanan arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*, prinsip hakim pasif tidak boleh memihak ( *impersial* ), perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut agar nantinya prinsip hakim aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata tersebut terdapat keserasian dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum acara perdata yang lain yaitu : *ultra petitum partium, et aequo et bono* dan hakim tidak boleh memihak ( *imparsial* ) serta hakim bersifat pasif.<sup>3</sup> Namun dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa *ultra petitum partium* tidak dapat dipergunakan oleh hakim yang tertera pada HIR ( *Herzien Indonesis Reglement* ) pasal 178 ayat 2 dan 3, Rbg ( *Rechtsglement Buitengewesten* ) pasal 189 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

“Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

---

<sup>2</sup>Moh.Amir Hamzah,”*Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*”. Malang Setara Press 2013. hal 40

<sup>3</sup>Jurnal hukum,”*Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata ( The principle of active judge in civil case )*”,Sunarto,Universitas Airlangga. hal 255

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim tidak untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>4</sup> Dalam melakukan kualifikasi hukum bebas menggunakan metode penemuan hukum dan sumber hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan peraturan hukum yang belum ada peraturannya atas peristiwa konkret tersebut sedangkan asas kebebasan hakim tersebut juga diterapkan dalam melakukan konstitusi atau dalam menjatuhkan putusan.<sup>5</sup>

Dalam asas hakim yang bersifat pasif dengan asas kebebasan hakim juga terdapat pada *antinomi*, misalnya hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif yang dalam artinya bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh hakim, berarti hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Gugatan yang diajukan pada persidangan dalam hukum acara perdata berawal dari para pihak meningat perkara perdata bersifat individual dan kelompok, bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, misalnya setelah perkara diajukan, ia dalam

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia". Yogyakarta Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2010. hal 17

<sup>5</sup>Jurnal hukum, "Penemuan Hukum dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata", Hartanto, 1 Desember 2016 hal 59

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 61

batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.<sup>7</sup> Namun pada saat ini terjadi kontradiksi penerapan prinsip hakim perdata antara prinsip hakim pasif dan hakim aktif dalam hukum acara perdata hal tersebut yang membuat perbedaan dalam menerapkan prinsip hukum hakim perdata di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis sebagai berikut:

1. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 88/PDT/2015/PT.SMR merupakan putusan *ultra petitum partium* ?
2. Apakah putusan judex facti dapat menggunakan asas *ultra petitum partium*.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan yang mengandung asas *ultra petita*
2. Untuk mengetahui batasan pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat *judex facti*

---

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" Mandar Maju Bandung 2009. Hal 4

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tentang prinsip hukum hakim pasif dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia bagi mahasiswa, masyarakat dan penulis skripsi, agar dapat dijadikan bahan hukum kajian di dunia pengetahuan ilmu hukum.

### 2. Manfaat praktis

Tujuan praktis skripsi ini mengetahui prinsip fungsi hakim pasif yang digunakan di Indonesia dalam penyelesaian perkara perdata dan kekuatan putusan oleh hakim pasif.

## 1.5 Keaslian

| NO | NAMA                                                                                                     | JUDUL                                                                 | PERMASALAHAN                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hana Maria Fransisca,<br>Fakultas Hukum<br>Universitas Indonesia 2009                                    | Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata                      | Mengenai asas-asas yang digunakan hakim pasif dalam praktek peradilan perdata dan putusan yang menerapkan asas hakim pasif |
| 2. | Abdullah Fikri,<br>Fakultas Syariah dan Hukum<br>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 | Putusan Ultr Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Figh Siyasah | Bagaimana pandangan Figh Siyasah terhadap putusan <i>Ultra Petita</i> Mahkamah Konstitusi.?                                |

Perbedaan penelitian Hana Maria Fransisca dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah yang diangkat, pada penelitian ini lebih tertuju pada analisis putusan yang dikaitkan oleh prinsip hukum hakim pasif. Perbedaan penelitian Abdullah Fikri dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah yang diangkat pada penelitian milik Abdullah Fikri lebih berkaitan dengan nilai *figh* siyasah sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang hal tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.<sup>8</sup> Penelitian hukum yang akan dilakukan dengan cara mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari literature yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kekuatan putusan oleh hakim pasif dalam hukum acara perdata.

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-7, Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2011, hlm.35.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

Pendekatan kasus (*case approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, Pendekatan ini menelaah dengan memerhatikan fakta materiil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>9</sup>

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Antara lain:

- a. Kitab Hukum Acara Perdata ( Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR/  
Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg)
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 119

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan menggunakan dokumen-dokumen resmi, tetapi publikasi tentang hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, putusan, buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>10</sup>

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan penelitian menggunakan bahan hukum yang bersifat deduktif, merupakan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis bahan primer maupun sekunder. Analisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya tahap penelelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaedah-kaedah hukum.<sup>11</sup>

Analisa bahan penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Bpp. tanggal 20 November 2014 sebagai pemeriksaan di tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 88/PDT/2015/PT.SMR. tanggal 29 September 2015 merupakan upaya hukum yang dilakukan pihak yang kalah dalam persidangan tingkat pertama dan upaya hukum yang ditempuh selanjutnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1009 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 menyatakan banding yang dilakukan oleh pihak pemohon ditolak karena

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 155.

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta PT.Grafindo Persada, hal 166-167